



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 400/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 108/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Pelaksanaan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270 Tahun 2020 dan Nomor : 584/KU.07-Spj/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan (Adendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 978/372, Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/XI/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 192/PP.06.2-BA/3374/KPU-Kot/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di Kota Semarang.
- KEDUA : Nama-nama Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di Kota Semarang sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Relawan Demokrasi adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan kegiatan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

- masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi meliputi:
1. Basis Disabilitas
 2. Basis Keagamaan
 3. Basis Kebutuhan Khusus
 4. Basis Keluarga
 5. Basis Komunitas
 6. Basis Marjinal
 7. Basis Pemilih Muda
 8. Basis Pemilih Pemula
 9. Basis Pemilih Perempuan, dan
 10. Basis Warganet.
- KELIMA : Masa kerja Relawan Demokrasi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KEENAM : Pada akhir masa kerja masing-masing Relawan Demokrasi wajib menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 NOMOR : 400/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
 TAHUN 2020


**DAFTAR NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020**

NO	NAMA	ALAMAT	BASIS
1	DIAN ANGGRAINI	JL. PERUM BOUGENVILE NO. 45 RT.009/002	DISABILITAS
2	SUTANTO SAPUTRO	JL. TENTARA PELAJAR 34 (MRICAN), SEMARANG	DISABILITAS
3	ADITYA GHANNI SAPUTRA	JL. KINIBALU TIMUR RT.07/03 KEL. TANDANG KEC. TEMBALANG	DISABILITAS
4	ACHYANI	JL.SEMERU BARAT 67 RT 002/RW/ 005	DISABILITAS
5	ANINDHA GAURI NARASWARI	JL. KLIPANG RT. 001/001	DISABILITAS
6	BAGAS ERLANGGA MIFTAHUL	BLANCIR SARI VI RT 001/011 PLAMONGAN SARI PEDURUNGAN	KEAGAMAAN
7	RIZKI YUSUF MULIANA	TANJUNG KARANG RT 05/05 JATI KUDUS	KEAGAMAAN
8	NOOR LAILATUL IZZA	JL. DUKUH KRAJAN RT. 001/009	KEAGAMAAN
9	YASINTA TIARA AZZAHRA	JL. SENDANG SELATAN I RT. 005/001	KEAGAMAAN
10	AGUNG DWI PRAMANA	JL. SENDANGGUWO RT. 007/001	KEAGAMAAN
11	DYAH NUGRAHENI	JL. PADI TENGAH III/D455 RT 04/RW 03	KEAGAMAAN
12	IMAS AYU NURDIANA	KAMPUNG KARANGKIMPUL RT 02/02/ NO. 2 GAYAMSARI	KEBUTUHAN KHUSUS
13	MUHAMMAD REZKI WIRA SAPUTRA	JL. BIMASAKTI II NO. 2 RT 001/012	KEBUTUHAN KHUSUS
14	RIKO AGUNG PRASETYO, S.IP	JL. ROWOREJO ASRI NO. 8 MIJEN SEMARANG	KEBUTUHAN KHUSUS
15	TRI HASTUTY HANDAYANI	JL. KEDUNGUNDU NO. 20B SEMARANG	KEBUTUHAN KHUSUS
16	DIMAS EKO SAPUTRO NUGROHO	JL. ABDUL RAHMAN SALEH 285	KEBUTUHAN KHUSUS
17	NOVI ARIJATUL MUFIDOH	JL. KARANGMULYA RT.005/002	KELUARGA
18	NUR KHOIRIYATI NIKMAH	KAMPUNG KARANGKIMPUL RT 02/02/ NO. 2 GAYAMSARI	KELUARGA
19	ENDANG RAHAYU NINGSIH	JL. SERUI MEKAR RT 017/000 OTOMONA MIMIKA BARU	KELUARGA
20	SITI PUTRI INDAH MEILANI	DESA SRIKATON 01/01 KEC. JAKEN PATI	KELUARGA
21	ABDUL QODIR DJAELANI	JL. NGLOJI RT. 002/004	KELUARGA
22	AHMAD YOGA TAMYIZ	KEDUREN RT.002/005	KOMUNITAS
23	REZA PERMADI	JL. SELOMULYO MUKTI TIMUR IV NO. 371-372 RT 003/008	KOMUNITAS
24	SETO PAMBUDI	JL. SELOMULYO MUKTI TIMUR IV NO. 371-372 RT 003/008	KOMUNITAS
25	ARDIAN YUDHA SAPUTRA	JL. TAMAN BOROBUDUR UTARA IV	KOMUNITAS
26	DRA. NUR AULIA SETYARINI	JL. SAPTAMARGA 3/235 JANGLI RT. 005/001	KOMUNITAS
27	MUHAMMAD MIFTAHUL UMAM	JL. RAYA BANARAN NO.117	MARJINAL
28	MUHAMMAD QOSIM AUSATH	JL. RAYA BANARAN NO.117	MARJINAL
29	AYU NURUL SARAH	JL. MAGERSARI 1 NO.1 PENDRIKAN KIDUL	MARJINAL
30	MILA AMANDA	DSN KARANGSARI RT 007/003 PANANJUNG PANGANDARAN	MARJINAL
31	MARIZKA NANDA DWININGTYAS	JL. KAPAN IX BLOK A/2 RT 01/RW 05	MARJINAL
32	IRFAN OKI PAMUNGKAS	GENUK KARANGLO RT.008 RW.002	PEMILIH MUDA
33	LULU AULIA HARZU	JL. KANGURU TIMUR II RT.01/01	PEMILIH MUDA
34	SHOFIYA LAILA	JL. TANJUNGSARI BARAT 1 NGALIYAN	PEMILIH MUDA
35	AMMAR MUHAMMAD ZAIN	JL. TAMBAK DALAM RAYA 43 SAWAHBESAR GAYAMSARI	PEMILIH MUDA
36	AGUS PRASETIA WIRANTO	JL. TAMAN SARI . II GG CEMPEDAK NO. 303 H	PEMILIH MUDA
37	NAFISA NURMALA PASHA	JL. RANDU 2 RT 001/003 KAGOK SLAWI	PEMILIH PEMULA
38	LUTFIANA LAILATUN NISA	JL. SRIWIDODO UTARA II RT 3/II KEL. PURWOYOSO NGALIYAN	PEMILIH PEMULA
39	RAMA BAGASKARA PUTRA	JL. TAMAN BOROBUDUR UTARA IV RT.03 RW.10	PEMILIH PEMULA
40	ADITYA NOVIYANSYAH	JL. BULUSTALAN III/417-C RT.001/002	PEMILIH PEMULA
41	RESTITI EKA RATNASARI	JL. SENDANGGUWO SELATAN	PEMILIH PEMULA
42	MITA NUR FADHILAH	JL. CUMI CUMI V RT.002/004	PEMILIH PEREMPUAN
43	SITI IZHA NURDIANTI	DS KEPOHAGUNG RT 001/001 KECAMATAN PAMOTAN REMBANG	PEMILIH PEREMPUAN
44	INAYATUS SOLEKHAH	PERUM PANDANA P4 BERINGIN NGAIAN	PEMILIH PEREMPUAN
45	FITRIANA WAHYU	JL. SINAR HARAPAN IV NO. 677 RT. 001/008	PEMILIH PEREMPUAN
46	INDRI WASATUTI NINGSIH	JL.SAPTAMARGA III/190 RT. 004/001	PEMILIH PEREMPUAN

NO	NAMA	ALAMAT	BASIS
47	ANINDITA DYAH NURMALASARI	JL. CINDE SELATAN 1 NO.138 RT.03/VII	WARGANET
48	SALSABILA WIDYA NAFITA	JL. CILIWUNG X NO.623	WARGANET
49	QONITAH YOLANDA	BANGETAYU WETAN RT.011/001	WARGANET
50	SHAFIRA TSANI AHMAD	CINDE SELATAN I/144	WARGANET
51	RATIH ANNISA	JL. JANGLI NO. 271 A RT 008/006	WARGANET

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,



HENRY CASANDRA GULTOM